

ABSTRAK KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019
KPTS KPU- KAB NO, 4/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2017, 3 HLM
KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : Berdasarkan Pasal 5, Pasal 14 angka (6) dan Pasal 15 angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk kelompok kerja Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 2 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU NO 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2017
- Lampiran, - halaman